

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatu yang menjadi ranah publik diatur dengan hukum. Termasuk diantaranya adalah terkait kewajiban pajak bagi warga negaranya. Secara hukum setiap warga negara wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, tentunya pendapatan dari sektor pajak akan semakin besar pula yang masuk dalam struktur pendapatan negara.

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan disebut pajak yang dikenakan atas penghasilan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan

pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jika PPh pasal 21 tidak dimanajemen dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 tersebut dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan

Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala juga dikenakan pajak yang disebut pajak penghasilan pasal 21. Mardiasmo (2013:158) menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh 21 di Yayasan XYZ berlaku pemotongan seluruh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang mencakup seluruh unit sekolah yang ada di Yayasan XYZ. Pelaporan PPh 21 didapat melalui pengurangan penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang jadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP, tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29. Bila statusnya adalah sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek dari Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Bagi karyawan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak pegawai tetap, penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak ini ditentukan oleh pemerintah berdasarkan perhitungan penghasilan yang benar-benar dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama satu tahun.

Penelitian ini mengambil objek di Yayasan XYZ yang dalam sehari-hari tentu saja memiliki pegawai tetap dan tidak tetap. Hal ini tentu saja berdampak pada perpajakan perusahaan terutama berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan yang seharusnya melakukan kegiatan perpajakan untuk PPh Pasal 21 meliputi proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Yayasan XYZ merupakan lembaga nirlaba yang dalam usahanya tidak berorientasi mencari keuntungan atau profit, yayasan ini telah terdaftar sebagai wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lembaga ini memberikan gaji terhadap karyawan, dan melakukan pemotongan pajak penghasilan dari hasil gaji yang diterima karyawan untuk disetorkan ke kas negara. Akan tetapi sistem pemotongan pajak di perusahaan ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana perusahaan ini melakukan kesalahan pemotongan PPh 21 terhadap karyawan tidak didasarkan pada data baru. Kesalahan pemotongan PPh 21 yang terjadi di Yayasan XYZ adalah pada penggunaan status PTKP karyawan. Bagian perpajakan menggunakan data dari bagian personalia Yayasan XYZ yang menghitung status dan tanggungan mengenai data dan informasi terbaru dari karyawan, baik ketika terjadi perubahan status seperti pada saat ada karyawan yang menikah, memiliki anak, bercerai dan anak yang sudah bekerja. Aturan perpajakan menetapkan bahwa data status PTKP dihitung berdasarkan kondisi per 1 Januari setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam pelaporan tugas akhir ini dirumuskan judul “Penghitungan dan Pelaporan PPh 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan XYZ”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyamaan status yang digunakan terhadap penentuan PTKP?
2. Bagaimana perhitungan yang dilakukan dan analisis kesalahan penyamaan status atau keterlambatan terhadap penentuan status PTKP?
3. Bagaimana pengaruh atas penyamaan status atau keterlambatan terhadap penentuan status PTKP?
4. Bagaimana solusi dan tindakan Yayasan XYZ atas permasalahan tersebut?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan sebagai:

1. Mengetahui penyamaan status yang digunakan terhadap penentuan status PTKP
2. Mengetahui perhitungan yang dilakukan dan analisis kesalahan penyamaan status atau keterlambatan terhadap penentuan status PTKP.
3. Mengetahui solusi atas dampak penyamaan status atau keterlambatan terhadap penentuan status PTKP.
4. Mengetahui solusi dan tindakan Yayasan XYZ atas permasalahan tersebut.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang menulis laporan dengan topik penentuan PTKP.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak guna meminimalisir kesalahan terhadap penentuan status PTKP pegawai di masa yangn akan datang.

## 1.2 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II meliputi landasan teori, yang berisi teori-teori yang mendasari penulisan tugas akhir ini seperti definisi terkait penentuan PTKP, PPh pasal 21 serta SPT.

### BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi informasi mengenai gambaran umum dan sejarah Yayasan XYZ yang merupakan tempat pelaksanaan PKL penulis, dan dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir.

### BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan dalam permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran secara singkat terkait hasil penulisan tugas akhir